



Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis

Chulsum Layyinatul Chasanah^{1*}, Shofiyullah Muzammil²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: 24200011059@student.uin-suka.ac.id^{1*}, shofiyullah1001@gmail.com²

Abstract. *The Halal Product Guarantee Administering Body (BPJPH) is an official institution that has been authorized based on the mandate of Law no. 30 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. BPJPH has high authority in implementing halal certification. Halal certification is mandatory for halal business actors in Indonesia. This research aims to find out how the halal certification process is carried out by BPJPH and the reasons behind why BPJPH implements regulations like this. The research method used is qualitative with a juridical or normative legal approach. This research is included in library research or library research by reviewing literature that is appropriate to the research object. The data sources used are the Halal Product Guarantee Law (UU JPH) and its derivatives and the official BPJPH account which is normative and can be accessed by the public. The research results show that halal certification by BPJPH is carried out in two ways, namely independently/regularly and self-declare. Each has a different halal certification flow. The legal basis for implementing halal certification by BPJPH is Law no. 30 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation of Halal Product Guarantees, Minister of Religion Regulation Number 26 of 2019 concerning Procedures for Halal Certification, and BPJPH Regulation Number 61 of 2022 concerning SOPs for Halal Certificate Application Services at BPJPH.*

Keywords: BPJPH, Sertifikasi Halal, Kajian Yuridis

Abstrak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga resmi yang telah disahkan dengan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH mempunyai otoritas tinggi dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi bersifat mandatory bagi pelaku usaha halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH dan alasan yang melatarbelakangi mengapa BPJPH menerapkan regulasi seperti tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis atau hukum normatif. Penelitian ini termasuk dalam *library research* atau penelitian pustaka dengan mengkaji literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta turunannya dan akun resmi BPJPH yang bersifat normatis dan dapat diakses oleh publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sertifikasi halal oleh BPJPH dilaksanakan dengan dua macam yakni secara mandiri/reguler dan *self declare*. Masing-masing memiliki alur sertifikasi halal yang berbeda. Landasan hukum pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal, dan Peraturan BPJPH Nomor 61 Tahun 2022 Tentang SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal Pada BPJPH.

Kata kunci: BPJPH, Sertifikasi Halal, Kajian Yuridis

1. PENDAHULUAN

Jaminan Produk Halal telah diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan. Dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Badan Penyelenggara Produk Halal dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. BPJPH memiliki peran penting serta urgensi dalam pelaksanaan sertifikasi

halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, BPJPH melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga resmi yang terkait, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal.

Berdasarkan hasil dari Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat keempat, sedangkan sekarang pada tahun 2024 berhasil menduduki peringkat ketiga dengan menggeser Uni Emirat Arab. Kebutuhan dan konsumsi produk halal terus mengalami peningkatan, pelaku usaha berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal untuk menambah nilai jual. Sertifikat halal merupakan bentuk legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk menjamin bahwa segala proses yang dilakukan dalam suatu produk usaha adalah halal (LPPOM MUI, 2024).

Lembaga yang berwenang dan memiliki peran penting serta ikut andil dalam jaminan produk halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Capaian Rencana Kerja (Renja) pada triwulan I tahun 2024 dan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, BPJPH telah menerbitkan sertifikat sebanyak 293.954 sertifikat atau 29,10% dari target 1.010.000 sertifikat, yang terdiri atas sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian sebanyak 4.664 sertifikat dan sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha sebanyak 289.290 sertifikat (Laporan Triwulan I BPJPH, 2024). Jumlah tersebut tentunya tidak sedikit, namun masih harus terus ditingkatkan agar mencapai target pasar yang telah direncanakan sebelumnya. Regulasi dan percepatan sertifikasi halal dapat terus dilakukan kepada berbagai pelaku usaha di Indonesia. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih berkaitan dengan sertifikasi halal baik itu Sejarah, tantangan, maupun peluang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hayyun Durrotul Faridah *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi* yang sebatas membahas mengenai pergeseran wewenang sertifikasi halal dengan pendekatan sejarah. Penelitian oleh Karisma Pretty, Wahyu Utamidewi, dan Rastri Kusumaningrum dengan judul *Strategi Humas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Membentuk Brand Awareness*. Penelitian tersebut sebatas meneliti relasi antara BPJPH dengan kesadaran halal masyarakat Jakarta Timur dengan menggunakan pendekatan *public relations*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan fokus penelitian yang baru dengan menggunakan pendekatan yuridis. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan objek kajian

sertifikasi halal BPJPH dengan pendekatan hukum atau yuridis. *Gap research* yang ditemukan ialah bagaimana alur proses sertifikasi halal oleh BPJPH dengan berdasarkan hukum yuridis Indonesia serta bagaimana alasan yang melatar belakangi penetapan proses sertifikasi BPJPH. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi BPJPH secara berurutan serta sistematis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan hukum normatif yang dapat diakses secara publik. Pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah dengan website resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan peraturan hukum yang berkaitan. Teknik yang digunakan ialah teknik deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPJPH dan alasan yang melatarbelakangi mengapa BPJPH menerapkan regulasi seperti tersebut. Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan reduksi data, merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian, menganalisis data, kemudian melakukan penyajian data dengan memaparkan data, menelaah dan menginterpretasikan data, sehingga dapat mengambil kesimpulan mengenai kajian yuridis terhadap pelaksanaan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sistem aturan resmi yang disahkan dan ditegakkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta dapat menjamin keadilan sosial. Unsur hukum saling bertautan dan berkaitan, keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. (Bisri, 2012) Titik awal pemberlakuan hukum sertifikasi halal di Indonesia adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU JPH ini disahkan pada tanggal 25 September 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dibentuk UU JPH yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal


bagu masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang beredar dalam pasar Indonesia. Sehingga ke depannya produk di Indonesia dapat bersaing dengan diminati oleh lapisan konsumen serta mengalami peningkatan mutu dan kualitas.

Berlakunya UU JPH memiliki tiga kekuatan yakni kekuatan berlaku yuridis, kekuatan berlaku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis. Kekuatan pertama, kekuatan berlaku yuridis dapat terlaksana apabila suatu Undang-undang memiliki kekuatan yuridis hanya jika telah terpenuhinya persyaratan formal terbentuknya Undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 2001,72). Kaidah hukum merupakan sistem kaidah *hierachies*. Dasar berlakunya semua kaidah yang berasal adalah dari norma dasar (*grundnorm*). Pembahasan mengenai berlakunya hukum adalah berkaitan dengan *das sollen*, sedangkan pengertian hukum berkaitan dengan *das sein*. Ketentuan hukum memiliki ranah pada *das sein* dan *das sollen* (Panji Adam, 2017,16). Kekuatan kedua, kekuatan sosiologis adalah kenyataan hukum dalam sosial masyarakat. Teori ini dengan berdasarkan teori kekuatan dan teori pengakuan. Teori kekuatan hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis dari pembuat hukum terlepas dari diterima oleh masyarakat atau tidak. Sedangkan teori pengakuan hukum dalam sosiologis berlaku apabila suatu hukum diterima dan diakui oleh masyarakat. Kekuatan ketiga, kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*). Kekuatan ini berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu terciptanya cita-cita masyarakat. Menurut Stammler, cita hukum berfungsi sebagai “bintang pepadu” (*leitstern*) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, cita hukum bermanfaat karena pada satu sisi ia dapat menguji hukum yang berlaku, dan pada sisi lain dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menjadi sesuatu yang adil. Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur bersifat regulatis yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, tetapi sekaligus berfungsi sebagai dasar konstitutif yang menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum kehilangan maknanya sebagai hukum.

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional mempunyai kedudukan yang sentral di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sertifikasi halal telah resmi tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi sertifikat halal merupakan sistem hukum yakni mempunyai kekuatan dan kepastian hukum secara imperatif. Dalam prinsip hukum Islam, pengesahan UU JPH juga sebagai perlindungan konsumen muslim sesuai dengan syariat hukum Islam.

Profil dan Sejarah Singkat Terbentuknya BPJPH

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah dengan berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH dibentuk pada bulan Oktober 2017 dengan pernyataan UU JPH bahwasanya lembaga BPJPH harus dibentuk paling lambat adalah tiga tahun sejak disahkannya UU JPH untuk mengatur dan mengawasi produk halal di Indonesia. Peran yang dimiliki ialah bertanggung jawab dalam mengatur standar halal, melakukan sertifikasi halal, serta mengawasi produk halal di Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama (BPJPH, 2018). Berdasarkan (BPJPH, 2024) Struktur organisasi BPJPH adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPJPH

BPJPH menyelenggarakan proses Jaminan Produk Halal dengan bekerja sama melalui lembaga terkait yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Dalam pelaksanaan produk halal BPJPH menjaring dalam tingkat nasional dan internasional. Tugas dan fungsi BPJPH ialah 1) Mengatur standar halal, 2) Melakukan sertifikasi halal, 3) Mengawasi Produk Halal, dan 4) Mengembangkan system jaminan produk halal.

Visi BPJPH ialah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. Sedangkan Misi BPJPH yaitu 1) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal

yang berkualitas, 2) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, 3) Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal, 4) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi

Proses Sertifikasi Halal oleh BPJPH

Sebelum adanya UU JPH, sertifikasi halal tidak bersifat wajib dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI maka dibentuklah LPPOM-MUI yakni Lembaga PenhkJian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI. Bukti konkrit dan tertulis untuk menyatakan suatu produk adalah benar halal, dikeluarkanlah sertifikat halal oleh MUI yang bertandatangan Pimpinan Lembaga Teknis atau Direktur LPPOM MUI, Komisi Fatwa, dan DPP MUI. Kemudian setelah terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, regulasi mengenai sertifikat halal mengalami pergeseran wewenang. Dari yang dikeluarkan oleh MUI menjadi dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal yang tadinya bersifat sukarela, menjadi bersifat mandatory atau wajib bagi pelaku usaha di Indonesia (Rismawati dan Fitriani Noor, 2020).

Regulasi sertifikat halal oleh BPJPH dapat dilakukan melalui dua kategori, yaitu *self declare* (untuk usaha mikro dan kecil dengan resiko kontaminasi rendah) atau *regular* (untuk jenis usaha skala besar dan memiliki resiko konataminasi tinggi). Dua kategori ini mempunyai tahap dan karakteristik yang berbeda. Namun, berdasarkan (Kemenkumham, 2014) secara umum tahap regulasi sertifikat halal oleh BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan.

Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH atau permohonan secara online melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Permohonan berupa dokumen seperti: akta pendirian perusahaan, NIM, deskripsi produk, bahan baku, proses produksi, dan pendukung lainnya.

2. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

LPH ditetapkan oleh BPJPH dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sejak dokumen dinyatakan lengkap. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal dan pemeriksaan dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi serta pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Dalam pemeriksaan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian laboratorium

3. Penetapan Kehalalan Produk

Setelah auditor halal selesai pemeriksaan, kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH untuk selanjutnya disampaikan ke MUI untuk memperoleh fatwa halal. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa Halal yang diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga atau instansi. Memutuskan kehalalan produk setelah MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH dan setelah ditetapkan bahwa produk tersebut halal oleh MUI. MUI menyampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Jika dalam Sidang Fatwa Halal menyatakan bahwa produk nya tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

4. Penerbitan sertifikat halal.

Setelah produk usaha dinyatakan halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka berhak mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH

Logo Sertifikat Halal BPJPH

Logo atau simbol halal merupakan bentuk penciri suatu produk yang dapat dikenal oleh masyarakat. Logo halal adalah tanda atau simbol resmi yang diberikan lembaga berwenang kepada produk halal yang telah memenuhi syarat dan ketentuan kehalalan. Syarat tersebut meliputi seluruh proses produksi, baik mulai bahan baku, proses produksi, hingga proses pengemasan dan distribusi yang dipastikan bebas dari unsur-unsur non-halal dengan berdasarkan syariat Islam.

Pada 10 Februari 2022, BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama menetapkan label halal dengan berdasarkan pada SK Kepala BPJPH No.40/2022 tentang Penetapan Label Halal. Kemudian, logo halal milik BPJPH ini menggantikan logo halal yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI. Pemberlakuan logo halal yang baru atas dasar UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021. Oleh karena itu, terjadilah peralihan otoritas kewenangan dalam menyelenggarakan regulasi sertifikat halal di Indonesia. Namun, ketika dikeluarkan logo baru oleh BPJPH terdapat beberapa kritikan masyarakat karena dianggap terlalu Jawa sentris serta

merubah total logo halal MUI yang sebelumnya logo MUI telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dikenal dunia (Hayun Durotul, 2019).



Gambar 2 Logo Halal oleh BPJPH

Desain logo halal oleh BPJPH menggambarkan salah satu kebudayaan Indonesia, yakni wayang. Ciri tersebut menggambarkan bahwa produk merupakan produk halal yang berasal dari Indonesia. Secara filosofi mempresentasikan nilai-nilai Indonesia serta corak yang digunakan merupakan artefak budaya yang memiliki ciri khas unik dengan karakter yang kuat. Logo halal BPJPH terdiri dari dua objek, yaitu bentuk gunung dan motif Surjan (lurik gunung) yang ada pada wayang kulit dan berbentuk limas, lancip ke atas. Filosofi bentuk tersebut, mempresentasikan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang dan semakin bertambah usia, maka manusia harus semakin mengerucut ke atas (*golong gilig*) manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa, dan Karya dalam kehidupan. Selain itu juga agar semakin dekat dengan Sang Pencipta. Bentuk Gunung dan Surjan membentuk kaligrafi Arab yang terdiri huruf *Ha*, *Lam Alif*, dan *Lam* yang dirangkai membentuk kata Halal.

Motif Surjan atau yang biasa disebut dengan pakaian takwa mengandung makna filosofi yang cukup dalam. Leher baju Surjan memiliki tiga pasang kancing atau sebanyak enam biji kancing, kesemuanya menggambarkan rukun iman yang berjumlah 6. Motif Surjan/lurik yang sejajar satu sama lain mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas dengan tujuan untuk mengimplementasikan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kemudian digunakan warna ungu sebagai warna utama label dan warna hijau toska sebagai warna sekundernya. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska yang melambangkan makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan (Maysya Tri Putri, 2023).

Pergantian dan perkembangan logo halal dari masa ke masa menunjukkan bahwa esensi dari logo halal adalah untuk menjamin kehalalan suatu produk sehingga dapat melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Produk usaha yang masih mempunyai stok lama dengan

menggunakan logo lama MUI masih bisa digunakan sampai dengan tahun 2026. Namun bagi produk usaha baru, sertifikasi halal oleh BPJPH wajib menggunakan logo baru yang berlaku sejak 1 Maret 2022 sesuai dengan pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang JPH.

Landasan yuridis penerapan regulasi sertifikat halal oleh BPJPH

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH memiliki kedudukan sentral di Indonesia sejak dituangkan dalam UU JPH. Secara hukum, merupakan bagian dari system hukum yakni mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang bersifat imperatif. Pelaksanaan sertifikasi halal bersifat mandatory atau wajib dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut adalah sebagai Upaya perlindungan konsumen muslim dan menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar (Panji Adam, 2017). Regulasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia berlandaskan dengan peraturan hukum yang telah disahkan yaitu:

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan ini diterbitkan dengan berdasarkan amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 serta merupakan bentuk implementasi UU JPH yang mengatur berbagai regulasi dan penyelenggaraan sertifikasi halal serta jaminan produk halal. Badan penyelenggara sertifikasi halal yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dengan adanya PP ini maka mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal menjadi lebih terstruktur secara efektif dengan menetapkan pedoman dan prosedur yang transparan. Oleh karena itu, berfungsi juga sebagai penegas hukum dengan membantu BPJPH untuk memastikan jaminan produk halal yang beredar di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 berisi mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi halal, dan pengawasan produk halal. Kewajiban sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan berupa dokumen kepada BPJPH untuk selanjutnya BPJPH melakukan proses sertifikasi halal dengan bekerja sama oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan Fatwa MUI. Tahapan yang harus dilalui yakni bermula dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan evaluasi akhir produk dengan memenuhi syarat halal yang telah ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 juga menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPJPH yaitu a) Layanan sertifikasi halal, 2) Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri, 3) Pendirian dan layanan lembaga pemeriksa halal, 4) Sertifikasi auditor halal, 5) Bekerjasama dengan lembaga nasional, MUI, dan internasional, 6) Kerjasama dengan MUI meliputi sertifikasi auditor halal, penetapan halal produk, dan akreditasi LPH sesuai dengan pasal 10 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 (Kemenag, 2017).

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal

Pembentukan peraturan ini adalah merupakan implementasi dari peraturan sebelumnya yakni UU No. 30 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara sertifikasi halal. dalam pasal 24 dijelaskan mengenai bahan yang diharamkan. Bahan yang berasal dari hewan adalah halal kecuali yang diharamkan dengan berdasarkan syariat Islam, yaitu bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam (Halal MUI, 2019). Selain itu, juga berisi mengenai ketetapan produk halal yang wajib memiliki sertifikat halal. Produk wajib bersertifikat halal dapat berupa barang dan jasa yang dituangkan dalam pasal 28. Produk barang yakni terdiri dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai oleh masyarakat khususnya barang dari hewani yang digunakan untuk keperluan ibadah. Sedangkan jasa yang wajib bersertifikat halal ialah jasa penyembelihan, pemotongan hewan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian (Kemenag, 2020).

4. Peraturan BPJPH Nomor 61 Tahun 2022 Tentang SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal Pada BPJPH

Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwasanya diperlukan peningkatan kualitas dan penjaminan kepastian dalam permohonan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maka akan lebih terstruktur dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Ruang lingkup sertifikasi halal oleh BPJPH terdapat dua macam yakni *regular* dan *self declare*. Prosedur sertifikat halal *regular* dibiayai secara mandiri oleh Perusahaan atau pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Sedangkan *self declare* dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikasi halal dan secara gratis kepada pelaku usaha.

Berdasarkan (BPJPH, 2022) SOP permohonan sertifikat halal secara regular yang dibiayai secara mandiri terdapat dalam Peraturan BPJPH Nomor 61 Tahun 2022 Lampiran I, yaitu :

- a. Pelaku usaha mengajukan layanan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- b. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
- c. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- d. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha jika terdapat ketidaksesuaian dokumen
- e. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikan ke dan oleh LPH.
- f. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan, jika tidak dibayarkan maka akan terjadi pembatalan sepihak.
- g. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- h. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- i. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
- j. Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH.
- k. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
- l. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia

dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat halal.

m. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.

Sedangkan (BPJPH, 2022) SOP permohonan sertifikat halal *self declare* secara gratis terdapat dalam Peraturan BPJPH Nomor 61 Tahun 2022 Lampiran III, yaitu :

- a. Fasilitator membuat akun di aplikasi Sihahal <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih nama pendampingan PPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikasinya.
- b. Terdapat tagihan yang diterbitkan, kemudian fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH dan mengunggah bukti bayar.
- c. Apabila verifikasi pembayaran dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.
- d. Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi Sihahal saat pengajuan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- e. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan permohonan sertifikat halal. Apabila dokumen dinyatakan sesuai, maka dokumen dikirim ke BPJPH untuk dilakukan verifikasi. Apabila dokumen dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan ke pelaku usaha untuk diperbaiki.
- f. Verifikator melakukan pemeriksaan dokumen pelaku usaha dan pendamping PPH. Dalam hal dokumen dinyatakan sesuai, maka verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen), meneruskan ke sidang fatwa halal MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk serta menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya pendampingan PPH dan pendamping PPH.
- g. MUI menerbitkan penetapan kehalalan produk dan menyampaikan ke BPJPH melalui aplikasi Sihahal.
- h. Validator melakukan pemeriksaan pencapan kehalalan produk Majelis Ulama Indonesia.
- i. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal MUI dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

- j. Pelaku usaha dan/ atau Fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SiHalal.

Penerapan Sertifikasi Halal oleh BPJPH

Secara bahasa, kata halal bermakna boleh (mubah). Adapun secara istilah adalah boleh menurut syara', kebalikan dari kata haram. Menurut Ibnu al-Manzhur kata halal merupakan lawan kata dari haram . Sedangkan Imam ath-Thabari menjelaskan makna halal sebagai *Jaiz* yang berarti boleh (Ahmad Yusro Arifin, 2011). Alasan yang mendasari keharusan mengonsumsi makanan/minuman adalah berbagai ayat al-Quran yang mengandung perintah terkait hal tersebut. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah [2]: 168)

Menurut (LPPOM MUI, 2013) suatu produk dapat diartikan sebagai produk halal yakni apabila memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5. Semua makanan yang tidak mengandung khamr.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran yang penting dalam prosedur penjaminan produk halal di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi adanya kewajiban sertifikasi halal oleh BPJPH terdiri dari berbagai aspek penting seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, dan keagamaan (Nuzuila, Roisatun Khasanah, 2023). Diantara alasan pemberlakuan sertifikasi halal oleh BPJPH yakni; *pertama*, adanya kepastian hukum jaminan produk halal di Indonesia. *Kedua*, sebagai bentuk pelaksanaa kewajiban syariat Islam dengan berdasar Al-

Qur'an dan hadist, *Ketiga* untuk mendukung pasar industri halal di Indonesia serta dapat meningkatkan daya saing produk, *Keempat* mendukung keamanan produk dengan dilakukan audit syariah yang ketat dari produksi bahan baku hingga pengemasan, *Kelima* memberikan alur sertifikasi halal yang jelas dan transparan bagi pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro, *Keenam* sebagai perlindungan konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal karena telah diatur dalam UU JPH dan dilaksanakan oleh lembaga resmi.

4 PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

- a. pembentukan BPJPH adalah sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi halal oleh BPJPH dilakukan dengan dua cara yaitu mandiri dan *self declare*. Sertifikasi halal secara mandiri atau reguler dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan biaya sendiri dengan tanpa subsidi dari pemerintah Indonesia. Sedangkan sertifikasi halal *self declare* adalah dengan subsidi pemerintah yakni secara gratis (Sehati). Dalam proses tersebut, pelaku usaha melakukan deklarasi atau pengakuan bahwa bahan sampai pengemasan yang dilakukan adalah benar-benar halal. Kedua cara sertifikasi baik secara mandiri maupun *self declare* sama-sama dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi oleh BPJPH.
- b. Proses sertifikasi halal oleh BPJPH tidak dilakukan begitu saja tanpa adanya peraturan dari pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan LPH, LP3H, MUI, dan Komisi Fatwa Halal. Landasan hukum yang mengatur proses sertifikasi halal BPJPH ialah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal, dan Peraturan BPJPH Nomor 61 Tahun 2022 Tentang SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal Pada BPJPH.
- c. Alasan yang melatarbelakangi proses sertifikasi halal oleh BPJPH yaitu adanya kepastian hukum jaminan produk halal di Indonesia, sebagai bentuk pelaksanaa kewajiban syariat Islam dengan berdasar Al-Qur'an dan hadist, untuk mendukung pasar industri halal di Indonesia serta dapat meningkatkan daya saing produk, mendukung keamanan produk dengan dilakukan audit syariah yang ketat, memberikan alur

sertifikasi halal yang jelas dan transparan, dan sebagai perlindungan konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dimiliki dalam penelitian dikarenakan keterbatasan penulis, untuk itu penulis berharap agar tetap dilakukan penelitian-penelitian lanjutan terhadap regulasi sertifikat halal dengan menggunakan pendekatan penelitian berbeda yang lebih kompleks sehingga mampu menjawab problematika produk halal yang semakin meluas di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusro Arifin, “*Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Bisri, I. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 72. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Lilik Erliani, and Cucu Sobiroh. “Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal.” *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.
- LPPOM MUI. “Menkop RI : Indonesia Menempati Peringkat Kedua Tren Konsumsi Produk Industri Halal | LPPOM MUI.” Accessed November 17, 2024. <https://halalmui.org/menkop-ri-indonesia-menempati-peringkat-kedua-tren-konsumsi-produk-industri-halal/>.
- . “Regulasi Halal Di Indonesia | LPPOM MUI.” Accessed November 17, 2024. <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>.
- Maysya Tri Putri, Jamiati Kn, and Daniel Handok, “Analisis Semiotika Perbandingan Antara Logo Halal MUI Dengan Logo Halal Baru,” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 37–38, <http://jonedu.org/index.php/joe>.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Putri, Maysya Tri, Jamiati Kn, and Daniel Handok. “Analisis Semiotika Perbandingan Antara Logo Halal MUI Dengan Logo Halal Baru.” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 7825–35. <http://jonedu.org/index.php/joe>.

Rismawati, and Fitriani Noor. “Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Milenial.” *Jurnal UIN*, 2020, 6.

SGIER. “State of the Global Islamic Economy Report.” *DinarStandard*, 2023, 65–66. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.